

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Maskawin merupakan harta yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita saat ingin melaksanakan pernikahan. Proses pembayaran maskawin hampir ditemukan pada tiap komunitas. Hal yang sama ditemukan pula pada komunitas Suku Dani dengan Suku Walak, yang bertempat di Distrik kelila dan Distrik ilugwa kabupaten Mamberamo Tengah. Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa dalam waktu satu setengah bulan, warga kampung akan terlibat dalam kegiatan ini di kampung atau di luar kampung misalnya; kampung binime, dan kampung ilugwa. Terdapat beberapa dinamika terkait kegiatan ini. Interaksi antar komunitas ini terus berlangsung, baik sebelum ataupun sesudah komunitas tersebut terpisah pada pemetaan wilayah yang terbagi-bagi secara berbeda. Awalnya harta yang digunakan berupa Babi, Noken dan Kapak batu.

Ketiga harta benda ini digunakan sebagai maskawin di wilayah suku Dani dengan Suku Walak, dan juga di beberapa kampung sekitar Kabupaten Mamberamo Tengah. Kini ada sedikit perbedaan yang terjadi setelah masyarakat mengenal nilai uang, harta benda yang digunakan tetap sama seperti awal yaitu, berupa Babi, Noken, namun kapak batu digantikan dengan Uang.

Mekanisme undangan juga berubah seiring berjalannya waktu, kalau dulu undangan kegiatan ini biasanya melalui mekanisme kepemimpinan tradisional secara lisan sebagai berita dan akan disampaikan oleh pesuruh luar, pemimpin adat, pesuruh dalam, pemimpin klan lalu dInformasikan pada semua warga klan. Kini undangan dibuat dan diedarkan secara tertulis oleh pihak yang mengundang, dengan mengetahui kepala kampung, pemimpin adat setempat dan pihak keluarga. Selain itu, apabila sebelumnya yang diundang terbatas warga lokal setempat, kini warga pendatang yang tinggal dalam lingkungan setempat serta warga yang memiliki kegiatan ekonomi pada kampung ini dan tinggalnya di luar distrik setempat sering pula diundang.

Demikian pula, kalau dulu warga yang diundang akan berjalan kaki melalui jalan setapak untuk menghadiri kegiatan seperti ini diwilayah kampung sekitar wilayah suku walak dengan suku dani, namun kini mereka cukup menggunakan alat transportasi seperti: kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat ke wilayah pihak perempuan, untuk menghadiri lokasi kegiatan pembayaran maskawin pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut.

Bagaimana cara melakukan lamaran untuk perkawinan dalam adat-istiadat masyarakat suku dani dengan suku walak kabupaten Mamberamo Tengah, Papua pengunungan, dalam bentuk perkawinan melamar, (*kwe nggino wogwe*), inilah adalah cara Melamar mempelai perempuan untuk suatu perkawinan, yang dikenal dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya tidak ada keharusan bagi pihak pelamar atau peminang untuk membawa sesuatu,

sebagai hadiah dalam pelamaran itu, namun, ini adalah kewajiban dan tatacara yang harus dijalankan dan diselesaikan.

Tentang pengamatan yang dimaksud disini adalah pengamatan atau obsevasi terhadap obyek yang di lakukan secara sengaja, sistematis dan konsisten nuntuk mengetahui, cara melakukan proses, pembayaran maskawin, kemudian mencatatnya sebagai data yang mendukung penelitian ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk mengetahui apakah perkawinan menurut hukum adat suku Dani, dengan suku Walak distrik kelila, dengan distrik ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua pegunungan dinyatakan Sah menurut UU No. 1 tahun 1974? dan bagaimanakah proses perkawina menurut hukum adat suku Dani dengan suku Walak distrik kelila dengan distrik ilugwa kab Mamberamo tengah?

Dengan menggunakan metode penelitian yurdis empiris.

1. Hubungan hukum perkawinan dan pembayaran maskawin UUP dengan Hukum, perkawinan masyarakat adat suku dani, dengan suku walak, tidak lah sesui karna, ada beberapa bagian hukum perkawinan masyarakat suku dani dengan suku walak yang bertentangan dengan UUP.
2. Pada umumnya masyarakat suku dani, dengan suku walak, dalam melakukan proses pembayaran maskawin, dan perkawinan sangatlah unik, mempunyai nilai seni dan budaya yang tinggi, dan merupakan sebuah sejarah, yang harus diwariskan turun-temurun, kepada generasi-generasi berikutnya, dengan tujuan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai,

budaya pada masyarakat suku dani, dengan suku walak, khususnya yang ada di kampong binime, dengan kampung ilugwa,  
*kata kunci : sengketa, pembayaran maskawin, Suku Dani Dan Duku Walak.*

Proses penyelesaian merupakan bagaimana caranya menyelesaikan jalanya proses pembayaran sengketa maskawin. Sengketa yang berarti masalah yang terjadi kedua belah pihak, antara suku Dani dengan suku Walak, di kabupaten Mamberamo Tengah. Pembayaran merupakan alat atau bentuk-bentuk jenis barang yang akan di bayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan antara suku lani dengan suku walak, di kabupaten Mamberamo tengah.

Suku Dani, adalah suku yang paling besar di daerah pengunungan lebih khususnya di kabupaten Memberamo tengah dan., Suku Walak adalah suku yang paling kecil, di darah pengunungan dan lebih khususnya, di kabupaten Mamberamo Tengah, suku Walak hanya terdapat dua distrik, yaitu distrik Ilugwa, dengan distrik Eragayam. Konflik yang sering muncul pada saat pembayaran maskawin, antara suku Dani, dengan suku Walak, yaitu pada saat pembayaran maskawin tidak sesuai dengan, apa yang telah disepakati oleh pihak perempuan, dengan pihak laki-laki dan biasa terjadinya prang suku. Maka penulis mengambil judul. "Proses Penyelesaian Sengketa Pembayaran Maskawin Antara Suku Dani Dengan Suku Walak Di Kabupaten Mamberamo Tengah".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata cara sengketa pembayaran maskawin dalam masyarakat suku Dani dengan suku walak di kabupaten Mamberamo tengah ?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pembayaran Maskawin Antara Suku Dani Dengan Suku Walak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui tata cara penyelesaian sengketa pembayaran maskawin antara suku Dani dengan suku walak di kabupaten Mamberamo tengah.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pembayaran maskawin antara suku Dani dengan suku Walak di kabupaten Mambramo Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Memberikan Pemahaman dan manfaat baik secara teoritik maupun praktis Manfaat teoritis

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum terutama pada Hukum Adat dalam pelaksanaan pembayaran maskawin masyarakat adat suku Dani dengan suku walak.
2. Manfaat Praktis
  - a) Untuk memberikan wawasan ilmu bagi para Masyarakat Adat Suku Dani Dan Duku Walak dalam proses pembayaran maskawin
  - b) Untuk membuka wawasan dan cakrawala berpikir terhadap diri sendiri/penulis sehingga memiliki pemikiran yang dimana suatu saat dapat dipergunakan.

c) Untuk memberikan masukan terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan. Tulisan ini bisa menjadi referensi atau dijadikan tolak ukur yang nantinya dibuatkan peraturan daerah yang sesuai dengan Masyarakat tersebut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Umum Tentang Pembayaran maskawin. Pengertian Penyerahan maskawin dan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.” Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Dan juga pihak laki-laki memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran maskawin. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukan bahwa menurut Undang-undang. Tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemutusan suatu

perkawinan. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHP perdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam. Pasal 26 KUHP perdata, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan.

Akan tetapi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974 maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No1 Tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Disamping uraian tentang perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan:

1. perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.
2. perkawinan menurut hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.
3. Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan, maka jelaslah kiranya bahwa sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah: “urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.”

4. Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, adalah sebagai berikut : Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagian rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan warisan budaya.
5. Sebagian besar suku Dani Dengan, oleh Hukum Adat mereka dilandasi dengan Hukum tertulis. mentaati perintah dan larangan Allah, mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.
6. Pada umumnya bentuk pembayaran maskawin yang biasa yang diadakan oleh masyarakat suku dani dengan suku walak adalah Babi, Noken,Uang dengan peminangan., Namun adapun demikian ada juga beberapa yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari, seperti diantaranya masyarakat. Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Sedangkan sahnya perkawinan menurut Hukum Adat, “di Indonesia sahnya perkawinan umumnya ditentukan pada agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.” Maksudnya jika telah dilaksanakan berdasarkan tata tertib Hukum Agamanya maka perkawinan itu telah sah di menurut Hukum Adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang belum menganut kepercayaan agama lama (kuno). Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangi akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangi pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pecatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di suku Dani dengan suku Walak Kabupaten Mamberamo tengah terutama yang beragama Kristen.

Tetapi sebelum masyarakat adat suku Dani dengan suku Walak mendasari ketentuan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta

menyangkut terhadap masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Aturan-aturan Hukum Adat Perkawinan di daerah Mamberamo tengah antara suku dari dengan suku walak -beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri disana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cendrung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa.

#### Azas-Azas Perkawinan

Adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.

- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai Istri dan kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu, rumah tangga da nada istri yang bukan ibu rumah tangga. Dan seorang pria yang ingin menika atau kawin harus melakukan proses pembayaran maskawin hal itu terjadi karna perempuan akan menjadi, bagian dari keluarga laki-laki dan akan memperbanyak marga laki-laki.

## **F. Metode Penelitian**

1. Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Hukum Kabupaten Mamberamo Tengah yakni pada Masyarakat Adat Suku dan

dengan suku walak di kampung binime, distrik kelila dan kampung ilugwa, distrik ilugwa

2. "Tipe Penelitian".

Peneletian ini merupakan peneletian hukum emperis dan tipe deskriptif analitis,yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.Tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian emperis yang mengkaji efektifitas berlakunya Hukum Adat dalam Masyarakat Adat Suku Dani Dengan Suku Walak. Dalam tipe penelitian ini yang dicari adalah pelaksanaan pembayaran maskawin terhadap Masyarakat Adat Suku Dani Dengan Suku Walak

3. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis Empirik dan Yuridis Normatif. Kedua metode pendekatan ini dilakukan secara bersama-sama karena dalam melakukan penelitian ini yang diteliti bukan hanya ketentuan tersebut dalam Masyarakat.Terutama kejelasan mengenai pelaksanaan pembayaran maskawin yang dilakukan Masyarakat Adat Suku dani dengan suku walak. Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti yakni ketentuan tentang pelaksanaan pembayaran maskawin. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu Upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkaji tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur

mengenai hubungan hukum antara orang tua dengan anak, tetapi juga berkaitan dengan penerapan pelaksana pembayaran maskawin terhadap Adat Suku dani dengan suku walak.

4. “Populasi dan sampel.”

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek atau seluruh individu seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Dengan demikian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Suku Dani dengan suku walak dan keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Maskawin terhadap Masyarakat Adat Suku dani dengan suku walak.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai fokus pada sasaran penelitian. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih bagian yang representatif dari sebuah populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode penelitian sampel yang digunakan secara sepihak oleh peniliti dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Responden dianggap mengetahui secara pasti yang diteliti dengan harapan yang kita inginkan.
- b. Responden yaitu terlibat langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Responden dianggap mampu memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.

- d. Mengingat keterbatasan biaya dan waktu. Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 orang terdiri dari:
- Kepala Suku sebanyak 1 orang
  - Tokoh Adat sebanyak 1 orang
  - Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang

5. Jenis dan Sumber data”

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang bersumber dari data hasil penelitian lapangan, melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan diteliti.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang bersumber dari keputusan terhadap peraturan peraturan, buku-buku, literature-literature jurnal ilmiah yang merupakan bahan-bahan hukum baik badan Hukum Primer, bahan Hukum Skunder maupun bahan hukum Tersier.

6. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data yang bersifat primer maupun skunder dilakukan dengan melalui:

- Studi Kepustakan (Library Research) Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat skunder yang diperoleh melalui studi kepustakan,

dengan mengkaji, menelan dan memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

b. Studi Lapangan (Field Research) Yaitu Teknik untuk mendapatkan data-data primer yang dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung, sistematis, dan sengaja melalui pengematan dan pencatatan terhadap obyek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam tatap muka, mendengar secara langsung tentang informasi-informasi dan keterangan-keterangan dari sumber.

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan dialog atau Tanya Jawab dengan para informasi, yakni pembayaran maskawin Masyarakat Adat Suku Dani dengan masyarakat adat Suku walak.

7. Pengelolan dan Analisis Data Tujuan analisis data dalam penelitian untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode Analisis Kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun

studi kepustakan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek dan obyek berdasarkan fakta.

Metode ini digunakan sebagai Upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap implementasi pelaksanaan pembayaran maskawin di wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Moskona. Tujuan analisis data dalam penelitian untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode Analisis Kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik dilapangan maupun Studi Kepustakan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam penyusunan data kemudian dilakukan pengelolan data dan seterusnya diambil kesimpulan. Apa bila kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data dilapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada. Data yang diperoleh dalam peneliti baik yang bersifat primer maupun sekunder selanjutnya dilakukan pengelompokan dan klasifikasi yang sesuai dengan kedekatan masalah

yang diteliti. Setelah dilakukan pengklasifikasian selanjutnya akan dianalisis masalah yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran (deskripsi) tentang kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, yang selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang berbentuk skripsi

Studi Kepustakan (Library Research) Yaitu cara untuk memperoleh data yang bersifat skunder yang diperoleh melalui studi kepustakan, dengan mengkaji, menelaah dan memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan. artikel-artikel, jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti Studi Lapangan ( Field Research) Yaitu Teknik untuk mendapatkan data-data primer yang dilakukan dengan cara:


### 1. Analisis Data

Menurut Ally dan Anas “analisis data di lakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah data semua terkumpul dengan teknik analisis model interaktif”. Analisis data berlangsung bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Data yang diperoleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang di perolah direkdusi, di rangkum di pilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil menghktiharkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori

tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah penelitian untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya di peroleh jika diperlukan.

- b. Penyajian data. Data yang di perlukan dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan di buat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
  - c. Penyimpulan dari verifikasi. Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang suda di reduksi dan disajikan secara system matis akan di simpulkan sementara. Kesimpulan yang di peroleh pada tahap awal biasanya kurang jelas tetapi pada saat selanjutnya akan semakin tegas memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi adalah triagulasi sumber data metode, diskusi teman sejawat dan pengecekan data.
2. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah di verifikasi. Kesimpulan final ini di harapkan dapat di peroleh setelah pengumpulan data selesai.



Gambar 3. 1 ALLY (1994) dan Anas (2003)